

**PERJANJIAN KERJASAMA  
MEMORANDUM OF AGREEMENT**

Perjanjian kerjasama ini (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Makassar, Rabu, 04 Januari 2023, oleh dan antara:

1. **PT. EQUINOX BAHARI UTAMA**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan ada berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor pusat di Globe Building Lantai 5, Jl. Warung Jati Barat Kav 31-33, Jakarta, Indonesia 12740, (selanjutnya disebut sebagai "EBU") untuk **ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (RCL)**, (selanjutnya disebut sebagai "Prinsipal"); dan
2. **POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**, memiliki alamat terdaftar di Jalan. Gn. Rinjani No.1, Tj. Merdeka, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, (selanjutnya disebut "PPMKS").

**Pertimbangan:**

- a. EBU dengan kewenangan prinsipal dengan ini menunjuk PPMKS sebagai mitranya untuk layanan rekrutmen kandidat hanya untuk Alumni PPMKS dan PPMKS dengan ini menerima penunjukan tersebut.
- b. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2023 dan akan berlanjut untuk jangka waktu satu (1) tahun, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis setidaknya enam puluh (60) hari sebelum berakhirnya.

Oleh karena itu, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengikat dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

1. Perjanjian ini adalah perjanjian non-eksklusif dan kedua belah pihak tetap bebas untuk mengadakan perjanjian serupa dengan pihak ketiga.
2. Perjanjian ini mencakup tugas menangani layanan rekrutmen kandidat yang melibatkan wawancara untuk alumni PPMKS.
3. Wawancara untuk alumni PPMKS dilakukan oleh dan/atau bekerja sama antara PPMKS dan EBU:

This Memorandum Agreement (hereinafter referred to as "Agreement") is made and signed in Makassar, Wednesday, 4<sup>th</sup> of January 2023, by and between:

1. **PT. EQUINOX BAHARI UTAMA**, a limited liability company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Globe Building 5th Floor, Jl. Warung Jati Barat Kav 31-33, Jakarta, Indonesia 12740, (hereinafter referred to as the "EBU") for **ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (RCL)**, (hereinafter referred to as the "Principal"); and
2. **POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**, having its registered address at Jalan. Gn. Rinjani No.1, Tj. Merdeka, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, (hereinafter referred to as the "PPMKS").

**Consideration:**

- a. EBU, with the authority of the principal, hereby appoints PPMKS as its partner for candidates' recruitment services only for PPMKS Alumni and PPMKS hereby accepts the appointment.
- b. This Agreement shall come into effect on January 5<sup>th</sup> 2023 and shall continue for period of one (1) year, unless terminated by either party by giving to the other notice in writing at least sixty (60) days prior to its expiration

Therefore, the Parties hereby agree to bind with the terms and conditions set out in this Agreement

**ARTICLE 1 GENERAL CONDITIONS**

1. This Agreement is a non-exclusive agreement and both parties remain free to enter into similar agreements with third parties.
2. This Agreement covers the duties of handling candidate recruitment services involving interviews for PPMKS alumni.
3. Interviews for PPMKS alumni are conducted by and/or in collaboration between PPMKS and EBU:



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**MEMORANDUM OF AGREEMENT**

a. Secara eksklusif akan diadakan di wawancara a. Will exclusively be held on campus/campus kampus / kampus (prescreening daring atau pra interview (online prescreening or onsite prescreening penyaringan dokumen di tempat):

- Jika tingkat protokol kesehatan rendah alumni akan walk-in tanpa undangan, pra-penyaringan dokumen akan dilakukan di tempat. Mereka akan mendaftar melalui tautan terlebih dahulu tetapi itu hanya untuk EBU untuk mengetahui kira-kira berapa banyak yang akan masuk pada hari yang ditentukan
    - if the health protocol level is low the alumni will walk-in without invitation, the pre-screening of documents will be done onsite. They will register through a link in advance but that is only for EBU to know approximately how many will walk-in on the assigned day
  - Jika tingkat protokol kesehatan tinggi maka pra-penyaringan dokumen akan dilakukan secara daring dan untuk itu Alumni harus mengirimkan aplikasi mereka ke kotak masuk khusus. Alumni yang lolos pra-penyaringan dokumen secara daring akan diundang untuk wawancara di kampus, mereka akan langsung datang untuk wawancara sesuai slot waktu yang diberikan.
    - If the health protocol level is high then the pre-screening of documents will be done online and for that the alumni will have to send their application to a dedicated inbox. The Alumni who pass the online pre-screening of documents will be invited for an interview in the campus, they will arrive straight for the interview as per the time slot given.
- b. Wawancara daring (pra - penyaringan dokumen daring);
- Jika protokol kesehatan tidak memungkinkan EBU untuk melakukan perjalanan ke kampus maka pra - penyaringan dokumen dan wawancara akan dilakukan secara daring. Alumni akan mengirimkan dokumen mereka ke kotak masuk khusus dan mereka yang lulus pra-penyaringan dokumen daring akan diundang untuk wawancara daring
    - If the health protocol doesn't allow EBU to travel to the campus then the pre-screening of documents and the interviews will be done online. Alumni will send their documents to dedicated inbox and those who pass the online pre-screening of documents will be invited for an online interview
4. Semua aspek bisnis EBU harus diperlakukan secara rahasia dan semua file dan catatan yang berkaitan dengan bisnis ini adalah milik EBU.
5. PPMKS akan mengganti rugi EBU setiap saat dari dan terhadap semua biaya, kerugian, kerusakan, dan pengeluaran yang mungkin ditimbulkan oleh EBU sebagai akibat dari kelalaian PPMKS, kesalahan kegagalan untuk mematuhi instruksi EBU.
6. PPMKS bukan perwakilan dari EBU.
4. All aspects of EBUs business are to be treated confidentially and all files and records pertaining to this business are the property of EBU.
5. PPMKS shall indemnify EBU at all times from and against all charges, losses, damages and expenses which EBU may incur as a result of PPMKS negligence, misconduct or failure to comply with EBU's instructions.
6. PPMKS is not a representative of EBU.

**PASAL 2 TUGAS PPMKS**


PPMKS menerima untuk melaksanakan tugas-tugas yang diidentifikasi dan ditetapkan sebagai berikut:

1. PPMKS akan bertanggung jawab untuk mengatur wawancara kampus, yang akan mencakup memastikan protokol COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah diikuti.

PPMKS accepts to undertake duties which are identified and set out as follows:


1. PPMKS will be responsible to set up the campus interviews, which will include ensuring the COVID-19 protocol set by the Government are followed.

**ARTICLE 2 DUTIES OF PPMKS**



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**MEMORANDUM OF AGREEMENT**

2. PPMKS hanya akan menangani, mengelola dan terlibat secara eksklusif untuk Alumninya.
3. PPMKS akan mengumumkan kepada Alumninya bahwa EBU adalah Mitra Perekrutan untuk RCL di Indonesia.
4. PPMKS akan menginformasikan kepada Alumninya bahwa mereka secara eksklusif diizinkan untuk wawancara kampus, pra - penyaringan daring, pra - penyaringan di tempat.
5. PPMKS akan bertanggung jawab untuk memastikan hanya Alumninya yang akan memasuki kampus pada hari wawancara dan memastikannya dengan mendirikan pos pemeriksaan.
6. PPMKS tidak akan mengenakan biaya untuk administrasi dan / atau pengisi daya lainnya kepada Alumni untuk wawancara kampus.
7. PPMKS akan menerima persyaratan posisi pekerjaan dan posting media sosial dari EBU dan akan memberikan semua dokumentasi yang diperlukan untuk memenuhi tugas mereka dan untuk memberikan informasi lengkap kepada Alumni mengenai Posisi Pekerjaan yang dibutuhkan oleh EBU.
8. PPMKS akan menyiaran posting jadwal wawancara (wawancara kampus/prapenyaringan daring/prapenyaringan di tempat) yang dibuat oleh EBU kepada seluruh Alumninya. Prapenyaringan dokumen akan dilakukan oleh staf EBU dan hanya Alumni yang lulus Pra penyaringan yang akan diwawancara.
9. PPMKS wajib membimbing Alumni untuk menghubungi EBU secara langsung melalui dedicated inbox atau chat box whatsapp. PPMKS tidak akan bertindak sebagai orang perantara dalam meneruskan urusan Alumni kepada EBU.
10. PPMKS tidak diperbolehkan menggunakan logo RCL pada broadcast/postingan mereka.
2. PPMKS will only handle, manage and involve its alumni exclusively.
3. PPMKS will announce to its alumni that EBU is the Hiring Partner for RCL in Indonesia.
4. PPMKS will inform to its alumni that they are exclusively allowed to campus interviews, online prescreening, onsite prescreening.
5. PPMKS will be responsible for ensuring only its alumni enter the campus on the interview day and ensure it by setting up a check post.
6. PPMKS will not charge for administration and/or any other chargers to alumni for campus interviews.
7. PPMKS will receive job position requirements and social media posts from the EBU and will provide all necessary documentation to fulfill their duties and to provide alumni with complete information regarding the Job Positions required by EBU.
8. PPMKS will broadcast the interview schedule posting (campus interview/online prescreening/onsite prescreening) made by EBU to all its Alumni. The prescreening of documents will be done by EBU staff and only those alumni who pass the prescreening will be interviewed.
9. PPMKS must guide the Alumni to contact the EBU directly through dedicated inbox or *WhatsApp* chat box. PPMKS will not act as a middle person by forwarding the alumni concern to EBU.
10. PPMKS is not allowed to use RCL logo on their broadcast/postings.



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**MEMORANDUM OF AGREEMENT**

11. PPMKS diperbolehkan menggunakan logo EBU dan menerima materi berupa isi dan/atau daftar pembukaan, dan lain-lain dengan persetujuan dari EBU. PPMKS wajib meminta persetujuan dari EBU jika PPMKS membuat dan mendesain postingan dan/atau membuat konten sendiri (setiap pemasaran yang melibatkan lowongan kerja di RCL/EBU) apakah menggunakan logo EBU atau tidak.
12. PPMKS akan terlibat aktif dalam mengunggah postingan video testimoni Alumninya.
13. PPMKS akan mendorong Alumninya untuk mengirimkan umpan balik mereka tentang seluruh proses perekrutan dan akan memastikan bahwa EBU akan menerima umpan balik dari Alumninya tentang seluruh pengalaman mereka.
14. Keluhan atau informasi dari RCL atau Alumni PPMKS mengenai PPMKS yang terlibat dalam menuntut Alumninya secara tidak etis dan/atau terlibat dalam kegiatan tidak etis yang melanggar kebijakan etika EBU dan/atau RCL, ini termasuk mengizinkan Non Alumni untuk memasuki kampus pada hari wawancara dan menyamar sebagai Alumni PPMKS, akan menyebabkan penghentian Perjanjian.
11. PPMKS is allowed to use EBU logo and receive material in the form of content and/or list of opening, et cetera with consent by EBU. PPMKS is required to seek approval from EBU if PPMKS creates and designs the post and/or creates their own content (any marketing which involves job opening in RCL/ EBU) whether it uses the EBU logo or not.
12. PPMKS will be actively involved in uploading posts their Alumni testimonial videos.
13. PPMKS will encourage its Alumni to send their feedback about the whole hiring process and will ensure that EBU will receive feedbacks from its alumni about their whole experience.
14. Complaint or information from RCL or PPMKS alumni regarding PPMKS is involved in charging its alumni unethically and/or be involved in any unethical activities which violates the EBU and/or RCL ethics policy, this includes allowing non alumni to enter the campus on interview day and pose as PPMKS Alumni, will lead to termination of the Agreement.

**PASAL 3 TUGAS EBU**

EBU untuk melaksanakan tugas-tugas yang diidentifikasi dan ditetapkan sebagai berikut:

1. EBU akan melakukan wawancara kampus, pra penyaringan daring, pra-penyaringan di tempat khusus untuk Alumni PPMKS.
2. EBU tidak akan membebangkan biaya kepada Alumni PPMKS untuk wawancara
3. EBU akan mengirimkan undangan terlebih dahulu jika akan mengadakan wawancara langsung dan/atau undangan wawancara.
4. Ketika wawancara kampus diadakan tim EBU akan memeriksa kembali dokumen dan memastikan pelamar ada dalam daftar undangan dan EBU akan melakukan wawancara. Pra penyaringan daring dan Pra penyaringan di tempat akan dilakukan sesuai kebijakan EBU yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi saat ini.

**ARTICLE 3 DUTIES OF THE EBU**

EBU undertakes duties which are identified and set out as follows:

1. EBU will conduct campus interview, online prescreening, onsite prescreening exclusively for PPMKS alumni.
2. EBU will not charge the PPMKS alumni for interviews.
3. The EBU will send an invitation in advance if it is going to hold a walk-in interview and/or an interview invitation.
4. When the campus interview is held EBU team will recheck the documents and ensure the applicant is on the list of invitees and EBU will conduct an interview. Online Prescreening and Onsite Prescreening will be carried out according to EBU's policies adapted to the current pandemic situation and conditions.

f. Jkl

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**MEMORANDUM OF AGREEMENT**

5. EBU akan mempertimbangkan semua Alumni PPMKS yang disetujui sebagai Karyawan Baru EBU, dan mereka akan menghubungi perwakilan EBU secara langsung.
6. EBU akan memberi pengarahan kepada Alumni PPMKS yang disetujui melalui presentasi pada akhir bulan setelah profil Career Tracking Resource & Advancement Compass (CTRAC) dibuat dan formulir deklarasi ditandatangani.
7. EBU akan mengirimkan daftar yang disetujui kepada PPMKS untuk konfirmasi akhir jika mereka adalah Alumni PPMKS.
8. EBU akan mengelola nomor dedicated inbox dan WhatsApp (WA) untuk Alumni PPMKS.
9. EBU akan memastikan bahwa semua pelamar akan diproses secara merata berdasarkan first come first serve.
10. EBU akan melakukan evaluasi triwulan dan tahunan berdasarkan jumlah Alumni PPMKS yang disetujui, ditolak, kualitas kandidat, Alumni PPMKS yang bergabung, dan lain-lain.
11. EBU akan memvalidasi setiap pemasaran yang dilakukan oleh PPMKS yang melibatkan lowongan pekerjaan di RCL/EBU.
12. EBU akan terlibat aktif dalam pembuatan video testimoni Alumni PPMKS dan meminta PPMKS untuk mengunggahnya di media sosial
5. EBU will consider all approved PPMKS alumni as EBU New Hire, and they will contact EBU representative directly.
6. EBU will brief approved PPMKS alumni through a presentation at the end of the month after Career Tracking Resource & Advancement Compass (CTRAC) profile is created and the declaration form is signed.
7. EBU will send the approved list to PPMKS for final confirmation if they are PPMKS alumni.
8. EBU will manage dedicated inbox and WhatsApp (WA) number for PPMKS alumni.
9. EBU will make sure that all applicants will be processed equally on first come first serve basis.
10. EBU will conduct quarterly and annual evaluation on the basis of number of PPMKS alumni approved, rejected, quality of candidates, PPMKS alumni joined onboard, and et cetera.
11. EBU will validate any marketing done by PPMKS which involves job openings in RCL/EBU.
12. EBU will involve actively in creating video testimonials of PPMKS Alumni and ask PPMKS to upload it on social media.

**PASAL 4 KEUANGAN**

EBU dan PPMKS setuju dan menerima, sebagai pertimbangan untuk layanan yang diberikan, bahwa tidak ada biaya dan/atau biaya yang akan dibayarkan oleh dan antara kedua belah pihak

EBU and PPMKS agree and accept, as consideration for the services rendered, that no fees and/or charges will be paid by and between both parties.

**PASAL 5 DURASI**

1. Perjanjian ini akan berlaku efektif sebagaimana ditentukan dalam bagian pertimbangan dan akan berlanjut dan untuk jangka waktu satu (1) tahun, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak yang memberikan pemberitahuan kepada pihak lain secara tertulis setidaknya enam puluh (60) hari sebelum berakhirnya.

1. This agreement shall be effective as specified in consideration section and shall continue and for period of one (1) year, unless terminates by either party giving to the other notice in writing at least sixty (60) days prior to its expiration.

**ARTICLE 5 DURATION**

f M

## PERJANJIAN KERJASAMA

### MEMORANDUM OF AGREEMENT

2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
3. Para pihak dengan niat baik akan meneruskan Perjanjian ini dan menghindari hal-hal yang dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja.
2. This agreement may be extended based on the agreement of the parties.
3. Parties with good intention will carry on this Agreement and avoid things that can terminate this Agreement anytime.

### PASAL 6 INFORMASI RAHASIA

1. Para Pihak setuju bahwa informasi rahasia berarti setiap informasi atau data (secara tertulis, lisan atau dengan cara lain) yang diungkapkan oleh suatu Pihak ("Pihak Pengungkap") kepada Pihak lain ("Pihak Penerima") untuk tujuan Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi yang diungkapkan yang persetujuan sebelumnya dari pengungkapan tersebut telah diperoleh, informasi apa pun yang terkait dengan afiliasinya, hak kekayaan intelektualnya yang terdaftar dan tidak terdaftar, dan komunikasi apa pun yang dilakukan antara Para Pihak untuk tujuan diskusi Proyek..
2. Semua Informasi Rahasia harus dijaga kerahasiaannya dan Para Pihak tidak boleh mengungkapkannya secara keseluruhan atau sebagian Informasi Rahasia kepada siapa pun selain Perwakilannya (Perwakilan berarti direktur, karyawan, PPMKS, atau penasihat Investor (termasuk, tanpa batasan, penasihat keuangan, penasihat hukum, dan akuntan), yang secara langsung berkaitan dengan bisnis dan/atau yang perlu mengetahui Informasi Rahasia (atau bagian mana pun darinya), dengan ketentuan bahwa, Para Pihak harus memastikan bahwa masing-masing Perwakilan yang kepadanya Informasi Rahasia akan diungkapkan diketahui dan setuju untuk mematuhi ketentuan Perjanjian ini seolah-olah itu adalah Pihak di tempat Para Pihak.
3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tidak mencakup atau berlaku untuk Informasi Rahasia:
  - a. Yang pada saat pengungkapan berada dalam domain publik atau yang, setelah pengungkapan tersebut, masuk ke domain public
  - b. Yang secara sah masuk ke dalam kepemilikan Pihak Pengungkap dari pihak ketiga secara non-rahasia, sebagaimana dibuktikan dengan catatan tertulis

### ARTICLE 6 CONFIDENTIAL INFORMATION

1. The Parties agree that confidential information shall mean any information or data (in writing, orally or by any other means) disclosed by a Party ("Disclosing Party") to the other Party ("Receiving Party") for the purpose of the Project, including but not limited to any disclosed personal data which prior consent of such disclosure was already obtained, any information related to its affiliates, any of its registered and unregistered intellectual property rights, and any communication conducted between the Parties for discussion purposes of the Project.
2. All Confidential Information shall be kept strictly confidential and the Parties must not disclose in whole or in part any Confidential Information to any person other than its Representatives (Representatives means the Investor's directors, employees, PPMKS or advisors (including, without limitation, financial advisors, legal counsel and accountants), who are directly concerned with the business and/or who need to know the Confidential Information (or any part of it), provided that, the Parties must procure that each of those Representatives to whom Confidential Information is to be disclosed is made aware of and agrees to adhere to the terms of this Agreement as if it were a Party to it in the Parties' place.
3. The obligation to maintain the confidentiality of the Confidential Information does not extend to or apply to Confidential Information:
  - a. which at the time of disclosure is in the public domain or which, after such disclosure, comes into the public domain.
  - b. which lawfully comes into the Disclosing Party possession from a third party on a nonconfidential basis, as evidenced by written records

**PERJANJIAN KERJASAMA  
MEMORANDUM OF AGREEMENT**

- c. Informasi mana yang harus diungkapkan oleh Para Pihak dengan alasan hukum dan peraturan atau perintah pengadilan yang berlaku.
- 4. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia akan terus berlanjut meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
- c. which information must be disclosed by the Parties by reason of any applicable law and regulation or order of any court.
- 4. The obligation to maintain the confidentiality of the Confidential Information shall continue even though this Agreement expired.

**PASAL 7 HUKUM YANG  
MENGATUR DAN SENGKETA**

- 1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia.
- 2. Para Pihak setuju untuk setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul antara Para Pihak karena perbedaan interpretasi atau pelanggaran apa pun terhadap Perjanjian ini harus diselesaikan secara damai untuk mencapai konsensus.
- 3. Dalam hal perselisihan atau perbedaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.2 di atas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan melalui arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia

**PASAL 8 PEMBERITAHUAN**

- 1. Semua pemberitahuan, korespondensi, permintaan, persetujuan, dll. sehubungan dengan Perjanjian ini ("Pemberitahuan") harus dibuat secara tertulis, baik melalui email atau langsung melalui faksimili, kurir atau pos. Pemberitahuan kirim ke alamat sebagaimana diatur dalam artikel di bawah ini.
- 2. Semua Pemberitahuan menurut Perjanjian ini akan dianggap disampaikan dan diterima oleh Para Pihak jika Pihak yang mengirim Pemberitahuan memegang tanda terima untuk Pemberitahuan, dan seolah-olah disampaikan ke alamat berikut:

**PT Equinox Bahari Utama**  
Globe Building 5th Floor,  
Jalan Warung Jati Barat Kav 31-33, Jakarta Selatan  
12740, Indonesia  
Telepon/Phone : 021 - 79187006  
Fax/Facsimile : 021 - 79187097  
U.P./PIC : Director  
Email : angga@equinoxshipping.co.id

**Article 7  
GOVERNING LAW AND DISPUTES**

- 1. This Agreement is governed and construed in accordance with the Laws of Republic Indonesia.
- 2. The Parties agree for any disputes or differences arising between the Parties due to differences of interpretation or any breach of this Agreement shall be settled amicably to reach a consensus.
- 3. In the event any disputes or differences as set forth in Article 7.2 above cannot be settled amicably, the Parties agrees to settle by arbitration through Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**ARTICLE 8 NOTICE**

- 1. All notices, correspondences, requests, consents etc. in connection with this Agreement ("Notice") shall be in writing, either delivered by email or directly by facsimile, courier or postal. Notice send to address as set out in article below.
- 2. All Notices according to this Agreement shall be deemed delivered and accepted by the Parties if the Party who sends Notices holds a receipt for the Notices, and as if it is submitted to the following address:

**PT Equinox Bahari Utama**  
Globe Building 5<sup>th</sup> Floor,  
Jalan Warung Jati Barat Kav 31-33, Jakarta Selatan  
12740, Indonesia  
Telepon/Phone : 021 - 79187006  
Fax/Facsimile : 021 - 79187097  
U.P./PIC : Director  
Email : angga@equinoxshipping.co.id

↑ JH

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**MEMORANDUM OF AGREEMENT**

**Politeknik Pariwisata Makassar**  
Jl. Gn. Rinjani No.1, Tj. Merdeka, Kec. Tamalate,  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan,  
Telepon/Phone : 0411-838456  
Fax/Facsimile : -  
U.P./PIC : Direktur  
Email : email@poltekparmakassar.ac.id

**Politeknik Pariwisata Makassar**  
Jl. Gn. Rinjani No.1, Tj. Merdeka, Kec.  
Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  
Telepon/Phone : 0411-838456  
Fax/Facsimile : -  
U.P./PIC : Director  
Email : email@poltekparmakassar.ac.id

3. Perubahan alamat sebagaimana diatur dalam Pasal 8.2 di atas oleh salah satu pihak harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada pihak lain dan apabila tidak ada pemberitahuan sehubungan dengan perubahan alamat tersebut, maka alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.2 di atas adalah sah.
3. Change of address as set forth in Article 8.2 above by one of the parties must be notified in writing no later than 30 (thirty) calendar days in advance to the other party and if there is no notification in regard to the changes of address, therefore the address as set forth in Article 8.2 above are valid.

**PASAL 9 AMANDEMEN PERJANJIAN**

Perjanjian ini untuk kepentingan dan harus dapat ditegakkan oleh para pihak untuk dirinya sendiri. Setiap amandemen, pengesampingan, atau variasi dari ketentuan apa pun dalam perjanjian ini hanya akan berlaku jika dikonfirmasi secara tertulis dan ditandatangani atas nama para pihak

**Article 9**  
**AMENDMENT OF THE AGREEMENT**

This agreement is for the benefit of and shall be enforceable by the parties for itself. Any amendment, waiver or variation of any term of this agreement shall be effective only when confirmed in writing and signed on behalf of the parties.

**PASAL 10 LAIN - LAIN**

1. Setiap revisi, addendum dan/atau penambahan pada Perjanjian ini akan mengikat Para Pihak jika dibuat secara tertulis dan dilaksanakan oleh kedua Belah Pihak.
2. Jika ada ketentuan atau bagian dari Perjanjian ini yang tidak valid karena perubahan undang-undang atau peraturan, oleh karena itu, penentuan tersebut tidak akan merusak atau memengaruhi validitas, legalitas, atau keberlakuan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini, dan setiap ketentuan, atau bagiannya, dengan ini dinyatakan terpisah, dapat dipisahkan, dan berbeda.
3. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris yang akan tetap menjadi bahasa interpretasi. Jika menjadi perlu untuk memastikan penegakan hukum, atau karena alasan apa pun yang diminta oleh salah satu pihak secara tertulis, bahwa Perjanjian ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia, Para Pihak harus melakukannya dalam waktu 20 hari kerja dan versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini akan memiliki tanggal efektif yang sama dengan Perjanjian ini. Tidak ada Pihak yang boleh menggunakan fakta bahwa Perjanjian ini pertama kali disiapkan dalam bahasa Inggris sebagai penghalang untuk penegakan hukum

**ARTICLE 10 MISCELANIOUS**

1. Any revision, addendum and/or addition to this Agreement shall be binding to the Parties if it is made in writing and executed by both Parties.
2. If any provision or portion of this Agreement is invalid due to the changes of laws or regulations, therefore, such determination will not impair or affect the validity, legality or enforceability of the remaining provisions of this Agreement, and each provision, or portion thereof, is hereby declared to be separate, severable and distinct.
3. This Agreement is prepared in the English language which shall remain the language of interpretation. If it becomes necessary to ensure enforcement, or for any reason a party requests in writing, that this Agreement be executed in the Indonesian language, the Parties shall do so within 20 business days and the Indonesian language version of this Agreement shall have the same effective date as this Agreement. No Party shall use the fact that this Agreement is first prepared in the English language as a barrier to enforcement.

↑ JWL  
7

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**MEMORANDUM OF AGREEMENT**

4. Perjanjian ini dapat dilaksanakan dalam sejumlah rekanan dan oleh pihak mana pun di sini dalam rekanan terpisah, yang masing-masing ketika dieksekusi akan dianggap asli dan semuanya, ketika disatukan, akan merupakan satu dan perjanjian yang sama.
4. This Agreement may be executed in any number of counterparts and by any party hereto in separate counterparts, each of which when so executed shall be deemed to be an original and all of which, when taken together, shall constitute one and the same agreement.

Perjanjian ini dibuat dengan stempel secukupnya, dan ditandatangani oleh  
This Agreement is made in sufficiently stamped, and signed by

**PT. EQUINOX BAHARI UTAMA**



By: Angga Luthfi Eldrianto  
Its: President Director

**POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**



By: Drs. Muhammad Arifin, M.Pd., CHE  
Its: Director